



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **M. IKBAL Bin BASRI NASIR;**
- 2 Tempat lahir : Blang Kuta Dua Meunasah;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 juli 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplang Kab. Bireuen;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 81/ II/ 2021/ Reskrim;

Terdakwa M. Ikbal Bin Basri Nasir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. IKBAL Bin BASRI NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidanaidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IKBAL Bin BASRI NASIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam, tahun 1999, tanpa plat nomor, dengan nomor mesin NFGBE1029254, Nomor rangka MH1NFGB17XK029541.**Dikembalikan kepada ISMAIL Bin HAMID.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **M. IKBAL Bin BASRI NASIR** pada hari Minggu Tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Desa Keudei Tambu Kec. Simpang Mamplang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa di dihubungi oleh M.ISA Bin ISMAIL (penuntutan terpisah) dan mengatakan ada sepeda motor yang dijual, kemudian terdakwa menjawab tidak sempat untuk bertemu kemudian M.ISA Bin ISMAIL meminta alamat terdakwa dan terdakwa pun memberikan alamat rumahnya, lalu sekitar pukul 20.00 wib M.ISA Bin ISMAIL beserta dengan temannya (yang terdakwa tidak kenal) sampai di rumah terdakwa yang beralamat Desa Keudei Tambu Kec. Simpang Mamplang Kab. Bireuen dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda grand warna hitam tahun 1999 dengan nomor mesin NFGBE1029254 nomor rangka MH1NFGB17XKO29541 dan setelah terjadi negosiasi terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat dan bukti kepemilikan yang lengkap, dan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 wib di sebuah warung di desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplang Kab. Bireuen terdakwa ditangkap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ISMAIL BIN HAMID**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira lebih kurang pukul 11.50 Wib, bertempat di Jalan Rel Kereta api Pasar Samalanga Desa Kedai Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan saksi mengaku tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh orang belum diketahui identitasnya tersebut adalah sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam, tahun 1999, nomor Polisi BL 6148 ZA, dengan nomor mesin NFGBE1029254, Nomor rangka MH1NFGB17XK029541 atas nama pemilik ISMAIL HAMID penduduk Desa Lancok Kecamatan samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 saat itu saksi berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Lancok Kecamatan Samalanga menuju ke pasar Samalanga dan sesampai di pasar Samalanga sekitar lebih kurang pukul 11.30 Wib selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di jalan rel kereta api dan kemudian menuju ke toko Malahayati yang jaraknya lebih kurang 50 Meter dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor miliknya, sesampai di dalam toko Malahayati saksi membeli racun rumput dan setelah selesai berbelanja racun rumput kemudian saksi kembali ketempat memarkirkan sepeda motor serta saat itu melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi dan hilang dicuri oleh orang yang tidak diketahui identitasnya dan saksi mengaku saat memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut saat itu dalam posisi berdampingan dengan sepeda motor milik orang lain yang juga ada diparkirkan ditempat tersebut, namun saksi mengaku bahwa saat memarkirkan sepeda motor miliknya saat itu tidak mengunci setang karena Stop kontaknya sudah rusak sehingga tidak dapat di kunci lagi;
- Bahwa Saksi mengaku bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan berupa alat apa pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik saksi berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam, tahun 1999, nomor Polisi BL 6148 ZA, dengan nomor mesin NFGBE1029254, Nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1NFGB17XK029541 yang saat itu saksi parkir di Jalan rel kereta api pasar Samalanga tepatnya di samping toko usaha pangkas yang berada di Desa Keude Aceh Kecamatan samalanga Kabupaten Bireuen, karena saksi mengaku tidak melihat saat pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya orang/ saksi yang melihat atau mengetahui sehubungan pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam, tahun 1999, nomor Polisi BL 6148 ZA, dengan nomor mesin NFGBE1029254, Nomor rangka MH1NFGB17XK029541 milik saksi yang dicuri oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut dan saksi mengaku akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MAHDI BIN ISMAIL**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 14.00 wib saat itu saksi YUSRI menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ayahnya yang bernama saksi ISMAIL BIN HAMID telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor bertempat di jalan rel pasar Samalanga, selanjutnya saksi kemudian mencari-cari informasi tentang siapa pelaku pencurian dan dimana keberadaan sepeda motor milik saksi ISMAIL BIN HAMID tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 saat itu saksi YUSRI menghubungi saksi dan mengatakan bahwa melihat sepeda motor yang sama persis dengan sepeda motor milik saksi ISMAIL BIN HAMID terparkir dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah warung kopi yang berada di Desa Blang Kuta Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, selanjutnya menghubungi petugas Polsek Samalanga dan selanjutnya saksi bersama-sama petuga Polsek Samalanga saat itu langsung menuju ke TKP dan melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas Kepolisian ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi ISMAIL BIN HAMID sebagaimana tertera dalam Laporan pengaduannya, selanjutnya petugas Kepolisian langsung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa M.IKBAL yang mengaku pemilik sepeda motor tersebut dan saat itu mengaku telah membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa M.IKBAL berikut satu unit sepeda motor jenis astrea grand tersebut dibawa ke Polsek Samalanga guna pengusutannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor milik saksi ISMAIL BIN HAMID, namun mengetahuinya setelah kejadian pencurian tersebut dan mengaku bahwa saat setelah kejadian pencurian terhadap sepeda motor milik saksi ISMAIL BIN HAMID kemudian saksi ikut mencari cari informasi tentang pelaku dan keberadaan sepeda tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 saat itu saksi dihubungi oleh saksi YUSRI serta mengatakan bahwa ada melihat sepeda motor yang sama persis dengan sepeda motor milik saksi ISMAIL BIN HAMID terparkir dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah warung kopi yang berada di Desa Blang Kuta Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, selanjutnya saksi menghubungi ke personil Polsek Samalanga guna pengungkapannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **M.ISA BIN ISMAIL**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) pasang body penutup rangka sepeda motor jenis honda Astrea Grand dan juga (satu) pasang body penutup baterai sepeda motor jenis Astrea Grand milik Sdr.YUSRI (dpo) bisa berada di bengkel saksi karena pada saat Sdr.YUSRI (dpo) datang berkunjung ke bengkel sepeda motor tempat saksi bekerja saat itu mengenderai sepeda motor jenis Astrea Grand warna hitam dan sesampai dibengkel saksi tersebut Sdr.YUSRI (dpo) langsung membuka body penutup rangka dan body penutup baterai yang ada pada Sepeda motor jenis honda Astrea Grand tersebut dan meletakan di bengkel sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Sdr.YUSRI (dpo) berkunjung ke bengkel saksi dengan mengenderai sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib, selanjutnya ngobrol dengan saksi dan mengatakan ada satu sepeda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diambil dari hutang, selanjutnya langsung mengambil obeng yang ada dibengkel saya serta membuka body penutup rangka dan body penutup baterai sepeda motor tersebut dan meletakan di bengkel milik saksi dan saksi mengaku pada saat Sdr.YUSRI (dpo) membuka body yang ada pada sepeda motor jenis Astrea Grand tersebut saat itu ada menanyakan kenapa dibuka dan oleh Sdr.YUSRI (dpo) mengatakan kepada saksi bahwa body rangka dan body penutup baterai pada sepeda motor tersebut dibuka dengan tujuan supaya tidak dikenali oleh ayah dari pemilik sepeda motor karena mengaku kepada saksi sepeda motor tersebut diambil dari anak yang ada hutang padanya dan mengaku sehingga dibuka body penutup rangka dan body penutup baterai tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dibengkel sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 wib dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib diambil kembali oleh Sdr.YUSRI (dpo) tersebut;

- Bahwa pada saat sdr.YUSRI (dpo) datang kebengkel dan selanjutnya sepeda motor Astrea Grand warna hitam tersebut diambil kembali dan kemudian Sdr.YUSRI (dpo) bersama-sama saksi pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekitar lebih kurang pukul 20.00 Wib, berangkat menuju kerumah Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR yang berada di Desa Keude Tambu Kecamatan Simpang Mamplam guna menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR tersebut dan saksi menerangkan bahwa adapun 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam yang saksi bawa bersama Sdr.YUSRI (dpo) guna di jual kepada Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR tersebut dalam kondisi tanpa dilengkapi body penutup rangka dan juga body penutup baterai serta juga tanpa ada plat nomor polisi/BL nya saat itu dijual dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sah dari sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tersebut, namun mengaku bahwa Sdr.YUSRI(dpo) mengaku kepada saksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang ditarik dari orang yang ada hutang pada Sdr.YUSRI (dpo) sehingga menarik sepeda motor tersebut sebagaimana pengakuan kepada saksi.
- Bahwa penjualan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tanpa body penutup dan plat nomor polisi/BL tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 12.00 Wib sdr.YUSRI (dpo) berkunjung ke bengkel sepeda motor tempat saksi bekerja yang berada di Desa Ulee Kareung Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam, sesampai dibengkel saksi kemudian Sdr.YUSRI(dpo) ngobrol-ngobrol dan selanjutnya Sdr.YUSRI(dpo) mengambil obeng yang ada dibengkel serta membuka body penutup rangka badan sepeda motor serta body penutup tempat batereinya, saat itu mengaku menanyakan kepada sdr.YUSRI(dpo) kenapa dibuka body sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Sdr.YUSRI(dpo) bahwa body penutup sepeda motor tersebut dibuka supaya tidak dikenali oleh orang tua dari si pemilik sepeda motor yang ditarik dari anaknya yang ada hutang sama Sdr.YUSRI(dpo) sebagaimana pengakuan kepada saksi sehingga saksi diam saja setelah mendengar jawaban tersebut dan selanjutnya setelah dibuka body sepeda motor tersebut diletakan didalam bengkel milik saksi dan kemudian Sdr.YUSRI(dpo) menanyakan kepada saksi apa ada orang yang mau membeli sepeda motor sehingga saksi teringat kepada Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR yang pernah menanyakan tentang orang yang akan menjual sepeda motor seken supaya memberitahukannya, selanjutna saksi menghubungi Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR namun tidak ada jawaban, selanjutnya pada sore hari saksi hubungi kembali dan mengatakan tidak bisa pergi ke bengkel selanjutnya saksi menanyakan alamat rumahnya serta mengatakan tinggal di Desa Keude Tambu Kec.Simpang Maplam, kemudian setelah habis magrib Sdr.YUSRI(dpo) datang menjumpai saksi dan selanjutnya pergi ke bengkel saksi dan mengambil sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tersebut dan kemudian berangkat menuju rumah Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR di Desa Keude tambu Kec.Simpang Mamplam dan sesampai disana bertemu dengan Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR serta mengatakan perihal penjualan sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR menanyakan harganya dan saksi mengatakan harga sepeda motor tersebut Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun kemudian Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR meminta kurang dan jatuh harga sepeda motor tersebut pada Rp.1.500.000,-(satu juta lima

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR menyerahkan uang kepada saksi serta saksi menghitungnya dan selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr.YUSRI(dpo), selanjutnya sepeda motor tersebut di serahkan kepada Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR dan kemudian saksi bersama Sdr.YUSRI(dpo) langsung pulang;

- Bahwa saksi mendapatkan imbalan dari Sdr.YUSRI(dpo) dari hasil penjualan 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam yang saksi jual bersama Sdr.YUSRI (dpo) tersebut sebanyak Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi mengaku kenal dengan Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR sekitar lebih kurang tiga tahun yang lalu dan mengaku mengenalinya karena sering singgah di bengkel sepeda motor milik saksi dan saksi mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa M.IKBAL Bin BASRI NASIR ada mengatakan kepada saksi perihal mencari sepeda motor seken untuk dibeli sebagai sarana transportasi sehari-hari.
- Bahwa maksud saksi mau menjual 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam kepada Terdakwa M.IKBAL BIN BASRI NASIR tersebut karena sepeda motor tersebut diakui milik dari Sdr.YUSRI (dpo) yang ditarik dari orang yang ada berhutang kepadanya, sehingga saksi tidak curiga dan mau membantu menjual sepeda motor tersebut dan saksi mengaku timbul niat untuk menjual sepeda motor tersebut pada saat setelah Sdr.YUSRI(dpo) mengatakan kepada saksi perihal mau menjual sepeda motor jenis honda astrea Grand yang dibawa olehnya ke bengkel milik saksi dan kebetulan Terdakwa M.IKBAL BIN BASRI pernah menanyakan perihal mau membeli sepeda seken pada saksi sebelumnya waktu berkunjung ke bengkel milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **YUSRI BIN ISMAIL**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ISMAIL BIN HAMID, namun pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 saksi melihat sepeda motor yang sama persis dengan sepeda motor milik saksi ISMAIL BIN

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID terparkir dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah warung kopi yang berada di Desa Blang Kuta Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dan saksi mengaku mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi ISMAIL BIN HAMID ada ciri-ciri dan tanda khusus yaitu dibagian jok sepeda motor tersebut sudah tertambal dengan isolasi warna hitam dan spekboar bagian belakang sudah patah serta dibagian lampu belakang juga sudah pecah dan bagian klakson (tombol klakson) sudah bolong atau tidak ada lagi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 09.30 wib, saat itu berangkat dari Desa Lancok Kecamatan Samalanga menuju ke Desa Rheum Timu Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, namun dalam perjalanan saat itu saksi mengaku melihat satu unit sepeda motor jenis honda astrea grand di parkir dipinggir jalan tepatnya di depan sebuah warung kopi yang ada di Desa Blang Kuta Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen yang sepeda motor tersebut sama persis dengan sepeda motor milik saksi ISMAIL BIN HAMID yang merupakan ayah dari saksi, selanjutnya saksi mendekati kearah sepeda motor tersebut dan melihat sama persis yaitu dibagian jok tempat duduk sudah tertambal dengan isolasi warna hitam dan spekboar bagian belakang sudah patah serta dibagian lampu belakang juga sudah pecah dan bagian klakson (tombol klakson) sudah bolong atau tidak ada lagi, namun kondisi sepeda motornya saat itu tidak ada kap/ body bagian kiri dan kanan, selanjutnya menghubungi petugas Polsek Samalanga dan saat itu langsung menuju ke TKP dan melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas Kepolisian ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi ISMAIL BIN HAMID (ayah saksi) sebagaimana tertera dalam Laporan pengaduannya pada tanggal 07 Pebruari 2021, kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa M.IKBAL yang mengaku pemilik sepeda motor tersebut dan saat itu mengaku telah membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa M.IKBAL berikut satu unit sepeda motor jenis astrea grand tersebut dibawa ke Polsek Samalanga guna pengusutannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tanpa body penutup dan plat nomor polisi/BL tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengaku membeli 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tanpa body penutup dan plat nomor polisi/BL tersebut seingat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira lebih kurang pukul 20.00 Wib, bertempat dirumah sewa tempat Terdakwa tinggal yang berada di Desa Keude Tambu Kec.Simpang Mamplam Kab.Bireuen dan mengaku membelinya setelah sepeda motor tersebut diantar oleh saksi M.ISA Bin ISMAIL yang sering Terdakwa panggil dengan nama panggilan Teungku ISA, Umur lebih kurang 45 tahun, pekerjaan Bengkel, alamat Desa Ulee Kareung Kec.Simpang Mamplam Kab.Bireuen dan mengaku bahwa saat itu saksi M.ISA Bin ISMAIL datang bersama seorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dan mengaku pemilik dari sepeda motor tersebut selanjutnya terjadi transaksi dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membeli benda yang patut diduga dari kejahatan/ Penadahan tersebut dari saksi M.ISA Bin ISMAIL, Cs dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 Wib yang saat itu Terdakwa baru sampai kerumah dan dihubungi oleh saksi M.ISA Bin ISMAIL dan menyuruhnya kebengkel milik saksi M.ISA Bin ISMAIL karena ada honda yang mau dijual namun saat itu Terdakwa mengaku tidak mau datang karena belum mandi sehingga saksi M.ISA Bin ISMAIL menanyakan alamat rumah tempat Terdakwa tinggal dan mengatakan di Keude Tambu, selanjutnya setelah Magrib sekitar lebih kurang pukul 20.00 Wib, saksi M.ISA Bin ISMAIL datang bersama seorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya menjumpai Terdakwa dirumah tempat Terdakwa tinggal untuk sementara ini di Desa Keude Tambu Kec.Simpang Mamplam Kab. Bireuen dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor jenis Astrea Grand warna hitam dalam kondisi tanpa body penutup rangka dan juga plat nomor polisi/BL dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana kondisinya dan oleh orang yang tidak tidak tahu namanya yang datang bersama saksi M.ISA Bin ISMAIL dan juga mengaku pemilik sepeda motor tersebut mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang ditarik dari orang yang tidak melunasi hutang pada orang tersebut dan mengaku sudah lama tidak diambil lagi sepeda motor tersebut pada orang yang dibawa oleh saksi M.ISA bin ISMAIL sehingga mau menjualnya dan selanjutnya terjadi transaksi dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),- kepada saksi M.ISA Bin ISMAIL sebagai tanda sepeda motor tersebut sudah dibeli, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 10.30 Wib saat Terdakwa sedang minum kopi disebuah warung yang berada di Desa Blang Kuta Dua Meunasah tiba-tiba datang petugas Polri dan menanyakan milik siapa sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam yang terparkir di pinggir jalan depan sebuah warung kopi dan Terdakwa mengatakan miliknya, selanjutnya Terdakwa ditangkap karena diduga telah membeli sepeda motor dari hasil pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2012 sekitar lebih pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Rel kereta api yang terletak di Pasar Samalanga Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, selanjutnya bersama barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam tanpa body penutup badan dan juga plat nomor polisi/BL tersebut dibawa ke Polsek Samalanga guna pengusutannya;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi M.ISA Bin ISMAIL sekitar lebih kurang tiga tahun dan mengaku mengenalinya karena sering singgah di bengkel sepeda motor milik saksi M.ISA Bin ISMAIL bertempat di Desa Ulee Kareung Kec.Simpang Mamplam Kab.Bireuen dan mengaku bahwa saksi M.ISA Bin ISMAIL membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam tersebut kepada Terdakwa kemungkinan dikarenakan sekitar seminggu sebelumnya saat Terdakwa mampir di bengkel sepeda motor milik saksi M.ISA Bin ISMAIL dan bertemu dengannya serta saat itu ada utarakan perihal bila ada orang yang menjual sepeda motor yang sudah tua-tua mohon diberitahukan karena Terdakwa ada rencana membeli sepeda motor seken yang sudah tua-tua untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari hari ketempat Terdakwa pergi kerja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi M.ISA Bin ISMAIL datang kerumah bersama seorang laki-laki yang belum dikenal dan tidak tahu namanya dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tanpa ada body penutup dan juga plat nomor polisi/BL serta menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada orang yang dibawa oleh saksi M.ISA Bin ISMAIL yang menjual sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam yang Terdakwa beli tersebut dan mengaku sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari orang yang memiliki hutang pada orang tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga kepada saksi M.ISA BIN ISMAIL dan mengatakan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau segitu harganya tidak ada uang, kemudian Terdakwa bilang yang ada uang Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),- bila dikasih Terdakwa beli dan saat itu saksi M.ISA Bin ISMAIL bersama orang yang dibawa olehnya yang pengakuan Terdakwa tidak tahu namanya tersebut melepaskan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan mengaku bahwa dokumen kepemilikan dari sepeda motor tersebut tidak ada untuk diperlihatkan pada saat Terdakwa membelinya;
- Bahwa maksud membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam dari orang yang dibawa oleh saksi M.ISA Bin ISMAIL tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari karena tidak ada sepeda motor selama ini untuk pergi ketempat bekerja selaku buruh ditempat pembuatan batu bata, sehingga Terdakwa beli sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengaku timbul niat untuk membeli sepeda motor tersebut pada saat setelah ditawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sehingga membelinya dan menyerahkan uang tanda jadi pembelian atas sepeda motor tersebut kepada saksi M.ISA Bin ISMAIL sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).- dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada orang yang mengaku pemilik sepeda motor yang sama-sama datang saat itu dengan saksi M.ISA Bin ISMAIL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam, tahun 1999, tanpa plat nomor, dengan nomor mesin NFGBE1029254, Nomor rangka MH1NFGB17XK029541;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tanpa body penutup dan plat nomor polisi/BL tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengaku membeli 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tanpa body penutup dan plat nomor polisi/BL tersebut seingat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira lebih kurang pukul 20.00 Wib, bertempat dirumah sewa tempat Terdakwa tinggal yang berada di Desa Keude Tambu Kec.Simpang Mamplam Kab.Bireuen dan mengaku membelinya setelah sepeda motor tersebut diantar oleh saksi M.ISA Bin ISMAIL yang sering Terdakwa panggil dengan nama panggilan Teungku ISA, Umur lebih kurang 45 tahun, pekerjaan Bengkel, alamat Desa Ulee Kareung Kec.Simpang Mamplam Kab.Bireuen dan mengaku bahwa saat itu saksi M.ISA Bin ISMAIL datang bersama seorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dan mengaku pemilik dari sepeda motor tersebut selanjutnya terjadi transaksi dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membeli benda yang patut diduga dari kejahatan/ Penadahan tersebut dari saksi M.ISA Bin ISMAIL, Cs dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 Wib yang saat itu Terdakwa baru sampai kerumah dan dihubungi oleh saksi M.ISA Bin ISMAIL dan menyuruhnya kebengkel milik saksi M.ISA Bin ISMAIL karena ada honda yang mau dijual namun saat itu Terdakwa mengaku tidak mau datang karena belum mandi sehingga saksi M.ISA Bin ISMAIL menanyakan alamat rumah tempat Terdakwa tinggal dan mengatakan di Keude Tambu, selanjutnya setelah Magrib sekitar lebih kurang pukul 20.00 Wib, saksi M.ISA Bin ISMAIL datang bersama seorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya menjumpai Terdakwa dirumah tempat Terdakwa tinggal untuk sementara ini di Desa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keude Tambu Kec.Simpang Mamplam Kab. Bireuen dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor jenis Astrea Grand warna hitam dalam kondisi tanpa body penutup rangka dan juga plat nomor polisi/BL dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan bagaimana kondisinya dan oleh orang yang tidak tahu namanya yang datang bersama saksi M.ISA Bin ISMAIL dan juga mengaku pemilik sepeda motor tersebut mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang ditarik dari orang yang tidak melunasi hutang pada orang tersebut dan mengaku sudah lama tidak diambil lagi sepeda motor tersebut pada orang yang dibawa oleh saksi M.ISA bin ISMAIL sehingga mau menjualnya dan selanjutnya terjadi transaksi dengan harga Rp.1,500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),- kepada saksi M.ISA Bin ISMAIL sebagai tanda sepeda motor tersebut sudah dibeli, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 10.30 Wib saat Terdakwa sedang minum kopi disebuah warung yang berada di Desa Blang Kuta Dua Meunasah tiba-tiba datang petugas Polri dan menanyakan milik siapa sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam yang terparkir di pinggir jalan depan sebuah warung kopi dan Terdakwa mengatakan miliknya, selanjutnya Terdakwa ditangkap karena diduga telah membeli sepeda motor dari hasil pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2012 sekitar lebih pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Rel kereta api yang terletak di Pasar Samalanga Desa Keude Aceh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, selanjutnya bersama barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam tanpa body penutup badan dan juga plat nomor polisi/BL tersebut dibawa ke Polsek Samalanga guna pengusutannya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi M.ISA Bin ISMAIL sekitar lebih kurang tiga tahun dan mengaku mengenalinya karena sering singgah di bengkel sepeda motor milik saksi M.ISA Bin ISMAIL bertempat di Desa Ulee Kareung Kec.Simpang Mamplam Kab.Bireuen dan mengaku bahwa saksi M.ISA Bin ISMAIL membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam tersebut kepada Terdakwa kemungkinan dikarenakan sekitar seminggu sebelumnya saat Terdakwa mampir di bengkel sepeda motor milik saksi M.ISA Bin ISMAIL dan bertemu dengannya serta saat itu ada utarakan perihal bila ada orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual sepeda motor yang sudah tua-tua mohon diberitahukan karena Terdakwa ada rencana membeli sepeda motor seken yang sudah tua-tua untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari ketempat Terdakwa pergi kerja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi M.ISA Bin ISMAIL datang kerumah bersama seorang laki-laki yang belum dikenal dan tidak tahu namanya dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam tanpa ada body penutup dan juga plat nomor polisi/BL serta menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada orang yang dibawa oleh saksi M.ISA Bin ISMAIL yang menjual sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam yang Terdakwa beli tersebut dan mengaku sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari orang yang memiliki hutang pada orang tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga kepada saksi M.ISA BIN ISMAIL dan mengatakan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau segitu harganya tidak ada uang, kemudian Terdakwa bilang yang ada uang Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),- bila dikasih Terdakwa beli dan saat itu saksi M.ISA Bin ISMAIL bersama orang yang dibawa olehnya yang pengakuan Terdakwa tidak tahu namanya tersebut melepaskan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan mengaku bahwa dokumen kepemilikan dari sepeda motor tersebut tidak ada untuk diperlihatkan pada saat Terdakwa membelinya;
- Bahwa maksud membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea Grand warna hitam dari orang yang dibawa oleh saksi M.ISA Bin ISMAIL tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari karena tidak ada sepeda motor selama ini untuk pergi ketempat bekerja selaku buruh ditempat pembuatan batu bata, sehingga Terdakwa beli sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengaku timbul niat untuk membeli sepeda motor tersebut pada saat setelah ditawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sehingga membelinya dan menyerahkan uang tanda jadi pembelian atas sepeda motor tersebut kepada saksi M.ISA Bin ISMAIL sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada orang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku pemilik sepeda motor yang sama-sama datang saat itu dengan saksi M.ISA Bin ISMAIL tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sesuatu benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barangsiapa**" disini adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-23/BIR/04/2021, tertanggal 09 April 2021, dimana Terdakwa M. IKBAL BIN BASRI NASIR membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa M. IKBAL BIN BASRI NASIR terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**barangsiapa**” dalam perkara ini adalah Terdakwa M. IKBAL BIN BASRI NASIR, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat limitatif alternatif karena menggunakan kata “atau” sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa di dihubungi oleh M.ISA Bin ISMAIL dan mengatakan ada sepeda motor yang dijual, kemudian terdakwa menjawab tidak sempat untuk bertemu kemudian M.ISA Bin ISMAIL meminta alamat terdakwa dan terdakwa pun memberikan alamat rumahnya, lalu sekitar pukul 20.00 wib M.ISA Bin ISMAIL beserta dengan temannya sampai di rumah terdakwa yang beralamat Desa Keudei Tambu Kec. Simpang Mamplang Kab. Bireuen dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda grand warna hitam tahun 1999 dengan nomor mesin NFGBE1029254 nomor rangka MH1NFGB17XKO29541 dan setelah terjadi negosiasi terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat dan bukti kepemilikan yang lengkap, dan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **M. IKBAL Bin BASRI NASIR** melakukan Penadahan tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira lebih kurang pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah sewa tempat Terdakwa tinggal yang berada di Desa Keude Tambu Kec. Simpang Mamplam Kab.Bireuen dengan cara membelinya dari M.ISA Bin ISMAIL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut maka terhadap unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda telah terbukti;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sesuatu benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam unsur ini adalah pelaku kejahatan harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa benda yang dikuasainya dari perbuatan unsur sebelumnya adalah hasil dari suatu kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sepatutnya harus diduga memiliki makna seseorang sudah seharusnya mengetahui mengenai “gelap” atau “terang” suatu benda. Sebagai contoh apabila dia akan membeli benda tersebut dengan harga yang sangat murah, sudah seharusnya dia mencurigai ada yang tidak semestinya terhadap benda tersebut. Hal inilah yang membuat delik penadahan tidak selalu harus diawali dengan terbuktinya suatu kejahatan awal (*predicat crime*) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **M. IKBAL Bin BASRI NASIR** melakukan Penadahan tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira lebih kurang pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah sewa tempat Terdakwa tinggal yang berada di Desa Keude Tambu Kec. Simpang Mamplam Kab.Bireuen dengan cara membelinya dari M.ISA Bin ISMAIL seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya diduga apabila barang berupa honda grand warna hitam tahun 1999 dengan nomor mesin NFGBE1029254 nomor rangka MH1NFGB17XKO29541 yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Yusri (dpo) adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sesuatu benda tersebut diperoleh dari kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan penyangkalan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan dalam menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam, tahun 1999, tanpa plat nomor, dengan nomor mesin NFGBE1029254, Nomor rangka MH1NFGB17XK029541;

Oleh karena di persidangan diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Saksi ISMAIL Bin HAMID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban ISMAIL Bin HAMID mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya sidang;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ikbal Bin Basri Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Astrea grand warna hitam, tahun 1999, tanpa plat nomor, dengan nomor mesin NFGBE1029254, Nomor rangka MH1NFGB17XK029541;
Dikembalikan kepada Saksi Ismail Bin Hamid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Muchtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Efendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Afan Firdaus, S.H.

d.t.o

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Muchtar, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Harperiyani Efendi, S.H